

Anggaran Rumah Tangga

Persatuan Pelajar Indonesia Enschede

Pasal 1

Kegiatan organisasi

1. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan sifat dan asas organisasi.
2. Inisiatif kegiatan berasal dari anggota dan/atau pengurus. Perencanaan kegiatan dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan menjadi tanggung jawab pengurus.
3. Lingkup kegiatan mencakup bidang pendidikan & ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan kesejahteraan anggota.

Pasal 2

Keanggotaan

1. Sifat keanggotaan adalah sukarela. Tiap calon anggota wajib menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota kepada pengurus.
2. Anggota biasa dan anggota luar biasa.
 - a) Anggota biasa adalah pelajar atau peneliti, dan merupakan warga Negara Indonesia yang terdaftar di salah satu lembaga pendidikan di Enschede selama sekurang-kurangnya 6 bulan sejak menyatakan kesediaannya.
 - b) Anggota luar biasa adalah:
 - i. Orang-orang di luar lingkup anggota biasa yang bersimpati atau berjasa terhadap PPI Enschede, atau
 - ii. Mantan anggota biasa PPI Enschede.
3. Pengangkatan anggota biasa dan luar biasa dilakukan oleh pengurus.
4. Hak dan kewajiban anggota biasa:
 - a. Berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Anggota.
 - b. Berhak untuk menjadi pengurus.
 - c. Berhak untuk mengajukan usul, saran, kritik yang sehat dan membangun.
 - d. Berkewajiban menaati AD/ART dan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota.

- e. Berkewajiban memenuhi luran Anggota.
5. Hak dan kewajiban anggota luar biasa:
- a. Berhak hadir dalam Rapat Umum Anggota.
 - b. Berhak mengajukan usul, saran, kritik yang sehat dan membangun.
 - c. Berkewajiban menaati AD/ART dan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota.
6. Berakhirnya keanggotaan dapat disebabkan atas hal-hal tersebut berikut ini:
- a. Meninggal dunia.
 - b. Pengunduran diri.
 - c. Pemberhentian oleh pengurus dengan persetujuan Rapat Umum Anggota karena yang bersangkutan melanggar AD/ART atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Asas dan Tujuan Organisasi.
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPI Enschede.

Pasal 3

Kepengurusan

1. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Penunjukkan dan pengangkatan pengurus menjadi wewenang ketua terpilih.
2. Masa kerja pengurus adalah satu tahun sejak penetapan ketua terpilih oleh Rapat Umum Anggota.
3. Ketua memiliki hak dan kewajiban untuk:
 - a. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari.
 - b. Membuat program kerja tahunan organisasi.
 - c. Menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan pejabat pengurus yang lain dengan sepengetahuan anggota.
 - d. Mempertanggungjawabkan hasil kerja kepengurusan kepada Rapat Umum Anggota di akhir masa kepengurusan.
4. Sekretaris berkewajiban untuk menangani surat-menyurat dan pengarsipan dokumen. Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.
5. Bendahara berkewajiban untuk menangani inventarisasi serta pembukuan anggaran pendapatan dan belanja organisasi selama masa kepengurusan. Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 4

Ketua Berhalangan

1. Jika ketua berhalangan memimpin jalannya organisasi selama lebih dari 3 bulan, maka ia disebut berhalangan tetap.
2. Jika ketua berhalangan tetap, maka akan diadakan rapat umum anggota dengan agenda
 - a. Memilih ketua sementara,
 - b. Menunjuk panitia pemilu.

Kepengurusan sementara yang dibentuk ini bertugas menjalankan organisasi dan mengadakan pemilu selambat-lambatnya 2 bulan setelah pembentukannya.

Sebelum terbentuknya kepengurusan sementara tersebut, organisasi dijalankan oleh anggota kepengurusan lama secara kolektif.

Pasal 5

Rapat Umum Anggota

1. Wewenang RUA
 - a. Mengubah AD/ART.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pengurus dan meminta pertanggungjawaban pengurus jika dipandang perlu.
 - c. Memberhentikan ketua jika pertanggungjawabannya ditolak.
 - d. Menyelenggarakan pemilu sebelum masa jabatan ketua habis atau jika pertanggungjawaban ketua ditolak.
 - e. Mengesahkan hasil pemilu.
2. Peserta RUA adalah anggota biasa dan anggota luar biasa PPIE.
3. Pelaksanaan sidang RUA
 - a. Sidang rapat umum anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
 - b. Rapat umum anggota bersidang dua minggu sebelum masa jabatan ketua habis atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat jumlah anggota biasa.
4. Tata cara pengusulan RUA
 - a. Rapat umum anggota dilaksanakan atas usulan pengurus atau sekelompok anggota biasa berjumlah sekurang-kurangnya seperempat jumlah anggota biasa.

- b. Pengusul rapat umum anggota membuat undangan rapat yang disertai dengan agenda rapat.
- 5. Tata cara sidang
 - a. Pimpinan sidang RUA adalah seorang anggota biasa yang dipilih oleh RUA pada permulaan sidang RUA.
 - b. Sidang RUA sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa PPIE. Jika jumlah ini tidak terpenuhi, maka dapat diadakan sidang tunda RUA paling lambat seminggu setelahnya.
- 6. Sidang tunda RUA yang dimaksud pada ayat 5 sah bila didukung oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa PPIE. Dukungan diberikan dalam bentuk kehadiran fisik atau tertulis.
- 7. Tata tertib sidang RUA
 - a. Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka.
 - c. Seluruh peserta RUA berhak mengemukakan pendapatnya.
 - d. Anggota biasa berhak memberikan suara dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan RUA.
 - e. Anggota luar biasa tidak berhak memberikan suara dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan RUA.

Pasal 6

Pemilu

1. Pemilu dilaksanakan untuk memilih ketua PPI Enschede.
2. Pemilu diselenggarakan oleh RUA. Pelaksanaan pemilu dilakukan oleh panitia yang diangkat oleh RUA. Apabila sampai 3 bulan sebelum masa jabatan ketua berakhir RUA belum mengangkat panitia pemilu, maka panitia pemilu dipilih oleh pengurus selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa jabatan ketua berakhir.
3. Anggota biasa berhak memberikan suara dalam pemilu.
4. Anggota luar biasa tidak berhak memberikan suara dalam pemilu.
5. Dalam pemilu, suara diberikan secara rahasia.
6. Syarat calon ketua PPI Enschede
 - a. Anggota biasa PPI Enschede.
 - b. Mengumpulkan tanda tangan paling sedikit 10 orang anggota biasa.

Pasal 7

Keuangan dan Inventaris

1. Sumber keuangan dan inventaris organisasi berasal dari
 - a. Iuran anggota
 - b. Hasil usaha organisasi
 - c. Sumbangan
2. Aturan mengenai iuran anggota
 - a. Iuran dikenakan pada anggota biasa.
 - b. Besar dan periode penarikan iuran ditetapkan oleh pengurus.
3. Pemeriksaan keuangan dan inventaris dilakukan apabila dianggap perlu oleh RUA. Pemeriksaan dilakukan oleh panitia yang dipilih oleh RUA. Anggota pengurus tidak berhak menjadi anggota panitia pemeriksa.
4. Pertanggungjawaban keuangan dan inventaris termasuk dalam materi pertanggungjawaban ketua kepada rapat umum anggota.

Pasal 8

Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga PPI Enschede ini ditetapkan oleh rapat umum anggota tanggal 19 Juli 2002 di Enschede.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh pengurus.